



# **WALIKOTA PADANG**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG**

**NOMOR 54 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES, PEMANFAATAN NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN, DAN KARTU TANDA  
PENDUDUK ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga pengguna di wilayah Kota Padang, perlu adanya hak akses, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a didelegasikan kepada Bupati/Walikota perihal hak akses kepada petugas instansi pelaksana Kabupaten/Kota dan lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses, Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES, PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Lembaga pengguna adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dan/atau Badan Hukum Indonesia di daerah yang memberikan layanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
14. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Walikota kepada petugas yang ada pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai izin akses yang diberikan.

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pemberian hak akses, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el di daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk terselenggaranya pemberian hak akses, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el di daerah.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. data kependudukan;
- b. lingkup pemanfaatan;
- c. cakupan pelayanan;
- d. tata cara pemberian hak akses;
- e. tata cara pemanfaatan; dan
- f. pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

### **BAB II DATA KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk daerah.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. nomor kartu keluarga;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;

- e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan / atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - v. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - w. tanggal perkawinan;
  - x. kepemilikan akta perceraian;
  - y. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - z. tanggal perceraian;
  - aa. sidik jari;
  - bb. iris mata;
  - cc. tanda tangan; dan
  - dd. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**BAB III**  
**LINGKUP PEMANFAATAN**  
**Pasal 5**

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga pengguna terdiri dari :
- a. NIK;
  - b. data kependudukan; dan
  - c. KTP-el.
- (2) NIK dan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

**BAB IV**  
**CAKUPAN PELAYANAN**  
**Pasal 6**

- Dinas melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, terdiri dari :
- a. perangkat daerah; dan
  - b. Badan Hukum Indonesia yang berada di daerah yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES**  
**Pasal 7**

Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas Dinas dan lembaga pengguna di daerah.

**Pasal 8**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan lembaga pengguna di daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Lembaga Pengguna.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMANFAATAN**  
**Pasal 9**

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di daerah, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut :

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna kepada Walikota;
- b. Walikota berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Dinas memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan atau persetujuan izin pemanfaatan data kependudukan;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna di daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama; dan
- e. pemberian hak akses oleh Walikota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama.

**Pasal 10**

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. judul perjanjian kerjasama;
- b. nama/jabatan pihak yang bekerjasama;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. jangka waktu;
- g. keadaan memaksa;
- h. berakhirnya perjanjian;
- i. penyelesaian perselisihan;

- j. evaluasi dan pelaporan; dan
- k. penutup.

#### **Pasal 11**

Format izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 12**

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas :

- a. mempersiapkan secara teknis berbasis Teknologi Informasi untuk Pemanfaatan Data Kependudukan;
- b. melakukan kegiatan teknis untuk mengakses data kependudukan meliputi penyiapan sarana dan jaringan;
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas dan/atau Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang sebagai penyedia jaringan koneksitas; menyediakan bahan laporan berupa jumlah setiap data kependudukan yang diakses; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el secara setiap bulannya kepada Dinas.

### **BAB VII**

#### **PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Walikota melimpahkan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna kepada Dinas.
- (2) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika dibutuhkan.
- (3) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim monitoring pengendalian, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan pemanfaatan data;
  - b. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. memberikan saran dan alternatif penyelesaian permasalahan;
  - d. menerima laporan berupa jumlah setiap data kependudukan yang diakses;
  - e. membantu proses penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Agustus 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 16 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>54</sup>.....**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES,  
PEMANFAATAN NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN,  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK  
ELEKTRONIK**

**FORMAT IZIN HAK AKSES**

**SURAT IZIN WALIKOTA PADANG  
NOMOR : ...../...../DKPS/...../20  
TENTANG**

**PEMANFAATAN NIK, KTP-el DAN DATA KEPENDUDUKAN**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. Peraturan Walikota Padang Nomor..... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses, Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor);

**MEMBERI IZIN :**

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Kepada  | : |  |
| Nama    | : |  |
| Jabatan | : |  |
| Alamat  | : |  |
| Untuk   | : | Memanfaatkan NIK, KTP-el dan Data Kependudukan Kota Padang yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. |

**Ditetapkan di Padang  
pada tanggal**

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**